

ABSTRAK

NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Pada Desa Karang Anyar Lampung Selatan)

Oleh

OKTA PIANA

Pada Pilkada Tahun 2024 sampai tanggal 28 Oktober terdapat 195 kasus ketidaknetran kepala desa yang tersebar di 25 Provinsi. Pilkada tahun 2024 diikuti sebanyak 545 daerah, ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah daerah yang mengikuti pilkada tahun 2020 hanya sebanyak 270 daerah ini menyebabkan meningkatnya kasus ketidaknetran kepala desa. Lampung Selatan salah satu Daerah di Provinsi Lampung yang paling banyak ditemukan kasus ketidaknetralan kepala desa pada pilkada 2024. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Netralitas Kepala Desa Karang Anyar dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Netralitas politik dari Amin (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa netralitas kepala desa karang anyar dalam pelaksanaan pilkada diukur menggunakan teori Netralitas politik dari Amin (2013) dinilai netral. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini yakni : pertama, tidak terlibat : Kepala Desa Karang Anyar selama Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) berlangsung tidak pernah terlibat dalam kampanye baik sebagai tim sukses salah satu calon ataupun Kepala Desa Karang Anyar tidak pernah menjadi peserta kampanye pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024. Kedua, tidak memihak : kepala desa karang anyar dikatakan netral karena pada pilkada kepala desa karang anyar tidak membantu dalam membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon dan kepala desa karang anyar juga tidak menggunakan fasilitas negara untuk membantu/mendukung salah satu calon.

Kata Kunci : Netralitas, Kepala Desa, Pilkada

ABSTRACT

NEUTRALITY OF VILLAGE HEADS IN THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL HEAD ELECTIONS (Study on Karang Anyar Village South Lampung)

by

OKTA PIANA

In the 2024 regional elections until October 28th, there were 195 cases of village head irregularities spread across 25 provinces. The 2024 regional elections were participated in by 545 regions, this is more than the number of regions participating in the 2020 regional elections of only 270 regions, causing an increase in cases of non-neutrality of village heads. South Lampung is one of the regions in Lampung Province where the most cases of non-neutrality of village heads were found in the 2024 regional elections. The purpose of this study was to describe the Neutrality of the Karang Anyar Village Head in the implementation of the Regional Head Election. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The theory used in this study is the theory of political neutrality from Amin (2013). The results showed that the neutrality of the village head of Karang Anyar in the implementation of the regional elections was measured using the theory of political neutrality from Amin (2013). The indicators used in this study are: first, not involved: Karang Anyar Village Head during the Regional Head Election (pilkada) took place has never been involved in a campaign either as a success team for one of the candidates or the Head of Karang Anyar Village has never been a campaign participant in the 2024 regional head election (pilkada). Second, impartiality: the village head of Karang Anyar is said to be neutral because in the elections the village head of Karang Anyar did not assist in making decisions or actions that were favorable or detrimental to one of the candidates and the village head of Karang Anyar also did not use state facilities to assist/support one of the candidates.

Keywords: Neutrality, Village Head, Pilkada